

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang utama bagi manusia dan harus dipenuhi setiap saat sebagai salah satu hak asasi individu dan komponen dasar untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjamin terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Terpenuhinya kebutuhan pangan tidak hanya dilihat dari kuantitas pangan yang cukup, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, keragaman, keamanan, dan pangan itu sendiri. Ketahanan pangan mencakup gabungan subsistem yang utuh antara dimensi ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas harga pangan (Marhaeti dkk, 2022).

Kebijakan dibidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2011), pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Hal ini difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah (Marhaeti dkk, 2022).

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1. Kebutuhan pangan dikatakan kebutuhan fundamental karena jika tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak. Pemenuhan akan pangan sangat penting karena menentukan kualitas dari sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Faqih & Rohayati, 2015).

Seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, kebutuhan akan pangan yang merupakan kebutuhan dasar juga meningkat. Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak ditanam oleh petani di Indonesia. Mengingat nasi merupakan makanan pokok dan makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia (Hulu & Thamrin, 2022).

Adapun Lokasi Penerima Dana Bantuan Pemerintah (Banper) Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Tahun 2020 se-Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Lokasi Penerima Dana Bantuan Pemerintah (Banper) Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Tahun 2020 se-Indonesia.

No.	Provinsi	$\Sigma$ Kab/Kota	$\Sigma$ LPM
1.	Aceh	4	10
2.	Sumatera Utara	3	14
3.	Sumatera Barat	7	22
4.	Jambi	4	10
5.	Sumatera Selatan	8	26
6.	Bengkulu	2	4
7.	Lampung	10	34
8.	Jawa Tengah	11	20
9.	DI Yogyakarta	2	7
10.	Jawa Timur	6	6
11.	Kalimantan Barat	3	14
12.	Kalimantan Tengah	2	5
13.	Kalimantan Selatan	4	11
14.	Sulawesi Utara	4	8
15.	Sulawesi Tengah	4	10
<b>16.</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
17.	Sulawesi Tenggara	5	10
18.	Bali	4	7
19.	Nusa Tenggara Barat	7	23
20.	Nusa Tenggara Timur	7	14
21.	Maluku	4	6
22.	Maluku Utara	1	3
23.	Banten	3	7
24.	Kep. Bangka Belitung	3	5
25.	Gorontalo	3	6
26.	Kepulauan Riau	1	2
27.	Sulawesi Barat	1	3
28.	Kalimantan Utara	1	3
Jumlah		120	300

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2020.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa sebanyak 6 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 yang menerima bangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui Dana Bantuan Pemerintah (Banper) dengan jumlah keseluruhan yaitu 10 bangunan lumbung. Adapun bangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang paling banyak yaitu Provinsi Lampung.

Lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung (Faqih & Rohayati, 2016). Pengembangan lumbung pangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan. Salah satu program untuk mewujudkan ketahanan pangan secara mikro adalah dengan melembagakan lumbung pangan desa yang berbasis gotong royong menjadi sebuah lembaga pecadangan pangan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan.

Lumbung pangan sejatinya merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat petani nusantara yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan keluarga hingga musim panen berikutnya. Dewasa ini, lumbung pangan kemudian diadopsi kembali oleh pemerintah menjadi rencana strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat lumbung pangan dunia pada tahun 2045 (Hulu & Thamrin, 2022).

Adapun Rekapitulasi Database Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Database Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2023.

No.	Lokasi	Pembangunan LPM	Tahun Pengisian Banper	Kondisi Fisik Lumbung	Sarana yang Dimiliki	Aktivitas Lumbung	Kapasitas Simpan Lumbung (Ton)
1.	Kecamatan Labakkang, Desa Batara	APBN (DAK)	APBD	Baik	Gudang, Lantai Jemur, Rumah RMU dan RMU	Jual Beli	40
2.	Kecamatan Balocci, Desa Balleangin	APBN (DAK)	APBD	Baik	Gudang, Lantai Jemur, Rumah RMU dan RMU	Jual Beli	40
3.	Kecamatan Minasate'ne, Desa Kabba	APBN (DAK)	APBD	Baik	Gudang, Lantai Jemur, Rumah RMU dan RMU, Rumah Bed Dryer dan Bed Dryer	Jual Beli	60

---

4.	Kecamatan Minasate'ne, Desa Panaikang	APBN (DAK)	-	Baik	Gudang, Lantai Jemur, Rumah RMU dan RMU, Rumah Bed Dryer dan Bed Dryer	Jual Beli	60
5.	Kecamatan Ma`rang, Desa Tamangapa	APBN (DAK)	-	Baik	Gudang, Lantai Jemur, Rumah RMU dan RMU, Rumah Bed Dryer dan Bed Dryer	Simpan Pinjam, Jual Beli	60

---

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2023.*

Keterangan:

- LPM : Lumbung Pangan Masyarakat
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- RMU : *Rice Milling Unit* (mesin penggiling gabah)
- *Bed Dryer* : Mesin pengering gabah

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa sebanyak 5 Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 yang menerima sarana Lumbung Pangan Masyarakat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian dengan kondisi fisik yang baik. Adapun sarana yang dimaksud yaitu, gudang, lantai jemur, rumah RMU dan RMU, rumah bed dryer dan bed dryer dengan kapasitas simpan lumbung yaitu 40-60 ton.

Lumbung pangan masyarakat dirancang untuk meningkatkan akses petani terhadap pangan. Lumbung pangan dipandang sebagai prototipe sistem ketahanan pangan tingkat desa yang sangat efektif sebagai lokasi penyimpanan untuk menjamin stabilitas pasokan, di mana hasil padi yang melimpah dapat menurunkan harga komoditas. Penyimpanan, adalah mungkin untuk menunda penjualan sampai petani dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya, program lumbung pangan masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan menunjukkan pengembangan cadangan pangan masyarakat tidak berlangsung dengan optimal, yang disebabkan penyaluran modal stok atau cadangan pangan yang tersendat

kepada kelompok lumbung pangan dan produksi padi yang berkurang. Akibatnya peremajaan cadangan pangan melalui kegiatan simpan pinjam dalam kelompok tidak terjadi, sedangkan melalui peremajaan cadangan pangan diharapkan mewujudkan pengembangan lumbung pangan (Hulu & Thamrin, 2022).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Lumbung Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Studi Kasus Gapoktan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik petani responden Program Lumbung Pangan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Lumbung Pangan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan Program Lumbung Pangan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan karakteristik petani responden Program Lumbung Pangan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Lumbung Pangan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Lumbung Pangan di Desa Kabba, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai pengembangan dan aktualisasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

##### **2. Bagi Akademisi**

Dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program lumbung pangan.

##### **3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah maupun lembaga lainnya dalam meningkatkan pendapatan serta prospek perkembangan usahatani.

##### **4. Bagi Petani**

Penelitian ini sebagai bahan informasi tambahan dalam pertimbangan melakukan kegiatan usahatannya, agar mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para petani.